

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat membenahi permasalahan yang sangat penting tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>1</sup> Jadi, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali. Dalam artian negara melindungi segenap rakyat Indonesia baik orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah terhadap anak dan hak-haknya.

Sidang Umum PBB tanggal 20 November 1989 merupakan momentum bersejarah dengan dideklarasikannya hak-hak anak, atau yang dikenal dengan

---

<sup>1</sup> H.R.Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, Hlm 23

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*). Konvensi Hak Anak merupakan instrumen internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif, terdiri atas 54 pasal yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sekaligus hak sosial budaya. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak ini pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* dan mengimplementasikannya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hukum Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (pasal 52 ayat (1)) . Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat (2)).<sup>2</sup>

Meskipun sejarah perkembangan hak asasi manusia sudah dapat ditelusuri sejak zaman dahulu, dan bahkan sudah terdapat pengakuan internasional dengan Piagam PBB, Indonesia masih tergolong salah satu negara yang paling akhir mengimplementasikan penengakan hak asasi manusia, walaupun hak-hak tersebut sudah dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom,2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 111.

Anak dalam kedudukannya sebagai generasi penerus bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional di masa depan yang dapat memimpin serta memelihara keutuhan bangsa memerlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang baik serta mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang membahayakan kehidupan dan masa depan anak.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (pasal 9 UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).<sup>4</sup>

Konsepsi perlindungan anak sangat luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak dan kepentingannya demi pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya.

Akan tetapi usaha perlindungan anak yang telah sejak lama ada tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. Hlm 1.

dijumpai anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya sehingga terpaksa mereka harus hidup dijalan. Banyak faktor yang menyebabkan orang tua menelantarkan anak-anaknya salah satu alasannya biasanya adalah faktor ekonomi.

Demikian banyaknya aturan hukum yang melindungi hak anak di segala aspek kehidupannya, ternyata masih belum tampak optimal hasilnya. Keputusan Konvensi Hak Anak PBB secara jelas menyebutkan satu per satu hak anak yang harus dipenuhi. Anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan, merugikan kesehatan anak, perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial.<sup>5</sup>

Dalam kenyataannya sering kali kita menyaksikan secara langsung maupun di media massa banyak anak-anak yang tidak menikmati hak-haknya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Begitu banyak anak Indonesia yang haknya “dirampas” oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atas dirinya. Banyak diantara mereka terpaksa tinggal dijalan bekerja sebagai pemulung, pengemis bahkan melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh orang seusia mereka. Disamping itu, banyak diantara mereka yang menjadi objek kejahatan akibat ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa hukum “masih belum cukup berpihak” pada anak. Padahal sebagai subjek hukum seharusnya anak-anak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama terhadap hak-haknya sebagai

---

<sup>5</sup> Website Pikiran Rakyat; [www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=2421](http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=2421). (Terakhir dikunjungi tanggal 25 oktober 2012 pukul 11.49).

individu. Pengertian hukum masih selalu diformulasikan kembali oleh para ahli hukum dan perumusan demikian masih selalu diperlukan untuk dapat memahami konsep-konsep hukum, mengenai fungsi-fungsi hukum dan mengenai bekerjanya hukum dalam usaha memecahkan problema-problemanya.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pengertian korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung.<sup>6</sup>

Seperti dikemukakan di atas, bahwasanya Negara melalui pelbagai perundang-undangan sudah menetapkan berbagai bentuk perlindungan anak korban kekerasan, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung, baik dari negara ataupun dari pelaku kekerasan yakin orang tua belum nampak secara jelas. Oleh karenanya perlu ditetapkan model pemberian perlindungan anak korban kekerasan baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara jelas dan tegas serta bersifat *operable*, sehingga dalam kehidupan selanjutnya anak korban kekerasan benar-benar mendapat jaminan hukum yang jelas. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah dengan melakukan proses hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak yakni orang tua.

---

<sup>6</sup> Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm 35

Di Indonesia yang mana adalah negara hukum maka segala perbuatan yang melanggar hukum harus dihukum. Segala perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang berlaku di Indonesia, tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundangan-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Penetapan perbuatan kekerasan pada anak sebagai tindak pidana melalui perundang-undangan, baik perundang-undangan pidana umum, maupun sektoral pada dasarnya sudah cukup memadai. Penetapan ini sebenarnya sudah merupakan bentuk pemberian perlindungan secara tidak langsung (abstrak) terhadap anak korban kekerasan. Perlindungan ini tentunya masih memerlukan bentuk perlindungan lain yang lebih bisa dirasakan secara langsung oleh anak korban kekerasan. Di samping itu, penetapan perbuatan kekerasan sebagai tindak pidana juga terkandung upaya pencegahan dengan hukum pidana. Upaya penanggulangan kekerasan dengan non hukum pidana juga sudah ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang, meski tidak secara tegas ditetapkan sebagai upaya pencegahan yang komprehensif.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang “menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang”. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang

kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. Dari pendapat Sudarto ditegaskan bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling berkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.<sup>7</sup>

Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana ini, menurut istilah Muladi<sup>8</sup> untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural (*structural Synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial Synchronization*) dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*). Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah : “semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggungjawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Sementara pengertian menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah “Diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat ditarik benang merahnya antara penetapan

---

<sup>7</sup> Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.42.

<sup>8</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang , hlm. 3

sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana dan perumusan tujuan pemidanaan, maka tampak jelas adanya keterkaitan yang sangat erat dengan landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan dan aliran-aliran hukum pidana yang dianut mendominasi pemikiran dalam kebijakan criminal (*criminal policy*) dan kebijakan penal (*penal policy*). Pernyataan ini juga terlibat dalam pendapat Romli Atmasasmita<sup>9</sup> yang menegaskan bahwa perumusan empat tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP Nasional tersimpul pandangan *social defence*, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, pandangan hukum adat dan tujuan yang bersifat spiritual berlandaskan Pancasila. Menurutnya, keempat tujuan pemidanaan tersebut di pertegas kembali dengan mencantumkan pada Pasal 50 ayat 2 yang menyebutkan : “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan yang baik.

Sebagaimana kita ketahui bersama kepolisian adalah salah satu penegak hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena merupakan kontak pertama korban dengan sistem hukum. Tanggung jawab polisi mempunyai dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi hukum dan dimensi sosial. Di satu sisi polisi berkewajiban patuh menjalankan Undang-undang dalam menegakkan hukum secara

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung hlm.34

represif dan sisi lain polisi juga berhadapan dengan realitas sosial untuk menjaga ketertiban serta pencegahan kejahatan melalui tindakan non penal.<sup>10</sup>

Dalam hal ini Kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana Kepolisian bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Polri sebagai penyelidik untuk membuat terang suatu kejadian, apakah tindak pidana atau tidak. Sesudah jelas tindak pidana, Kepolisian sebagai penyidik akan menelusuri kebenaran tentang terjadinya tindak pidana. Sesudah jelas tindak pidana, Kepolisian sebagai penyidik akan menelusuri kebenaran tentang terjadinya tindak pidana. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian dilengkapi dengan kewenangan yaitu menggunakan upaya paksa demi tercapainya kebenaran dan rasa adil masyarakat. Penyidikan yang dilakukan Kepolisian terdiri dari beberapa tahapan yaitu, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pada akhirnya penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan. Polri dalam menjalankan fungsinya tentu menghadapi beberapa hambatan yaitu hambatan dari undang-undang, hambatan karena kemampuan aparat Kepolisian, dan hambatan karena budaya hukum masyarakat. Hambatan-hambatan yang timbul harus dapat dicari solusinya.

Dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang paling berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Polisilah yang melaksanakan tugasnya mengambil keputusan-keputusan hukum

---

<sup>10</sup>S.Sahabudin, 2007, "*Penegakan Hukum Oleh Polisi*", *jurnal Lex Specialis*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi, hlm.19

secara nyata di lapangan. Oleh karena itu tidak heran jika polisi dikonotasikan sebagai hukum yang hidup, karena ditangan mereka hukum mengalami perwujudan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>11</sup>

Berbicara masalah tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian dibidang hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum dibidang peradilan (sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu bagian kecil saja dari tugas Polri, sebagian besar tugas polri adalah terletak diluar penegakan hukum pidana (non penal).<sup>12</sup>

Dikaitkannya penegakan hukum dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, jelas hal ini berkaitan dengan hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Dengan demikian diharapkan dapat menimbulkan efek penjara (*deterrant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

Pada proses penyelesaian perkara Kekerasan terhadap anak melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu: penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita

---

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm 21.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.22

acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana).

Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dalam hal kasus anak sebagai korban kekerasan maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kekerasan yang dilakukan Orang Tua terhadap Anak yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Hal ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PADA PROSES PENYIDIKAN POLISI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH ORANG TUA KANDUNG (STUDI KASUS POLRESTA YOGYAKARTA)”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Apakah ada perbedaan dalam proses penyidikan ketika polisi menyidik kasus anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pelakunya orang tua dengan kasus anak sebagai korban kekerasan yang pelakunya orang lain?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses penyidikan polisi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dimana anak sebagai korban kekerasan orang tua dan mengetahui perbedaan dalam proses penyidikan yang mana pelakunya adalah orang tua kandung dibandingkan dengan pelakunya orang lain.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana.

#### 2. Praktis

- a. Memberi sumbangan pemikiran kepada aparat Kepolisian Polresta Yogyakarta dalam menindak dan menanggulangi anak sebagai Korban kekerasan Orang Tua.
- b. Untuk dapat memberikan informasi bagi masyarakat bagaimana cara Polisi dalam hal penyidikan kasus anak sebagai korban kekerasan orang tua yang akhirnya dapat membuka pandangan baru terhadap tindak pidana kekerasan orang tua.

- c. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap Almamater Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya Fakultas Hukum serta seluruh pembaca.

#### **E. Keaslian penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan diperoleh 3 (tiga) hasil penelitian tentang kekerasan anak. Akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang hendak penulis laksanakan, dan dalam hal ini penulis lebih khusus melakukan penelitian tentang bagaimana cara penyidikan polisinya, yaitu : Tinjauan Yuridis Pada Proses Penyidikan Polisi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Orang Tua Kandung di Kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitian dari ketiga penelusuran kepustakaan tersebut adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Ardiani pada tahun 2006 dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Orang Tua”. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah :  
“Bagaimanakah undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan orang tua?”
2. Penelitian yang dilakukan oleh Robin Mathesta pada tahun 2006 dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Keluarga Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua.

Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah :

“Upaya Apa Yang Dilakukan Keluarga Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Terhadap Anak?”

3. Penelitian yang dilakukan oleh L.Bayu Hasto Kumoro pada tahun 2007 dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Permasalahan Dalam Penelitian tersebut adalah :

“Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?”

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian diatas mengacu pada penelitian tentang bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam kasus anak sebagai korban kekerasan orang tua baik fisik maupun yang mengacu pada penganiayaan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana cara dan hal-hal apa yang dilakukan polisi dalam proses penyidikannya untuk kasus anak sebagai korban kekerasan orang tua yang ada diwilayah ruang lingkup Polresta Yogyakarta. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Penulis dalam hal ini lebih mengkaji tentang tinjauan

yuridis pada proses penyidikan polisi terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tua kandung.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “ Tinjauan yuridis pada penyidikan polisi terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tua kandung” (studi kasus Polresta Yogyakarta), maka guna memberikan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut disajikan batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis adalah Hasil meninjau; pendapat dari segi hukum.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>13</sup>
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas ) tahun termasuk anak yang didalam kandungan
4. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>14</sup>
5. Orang Tua adalah Ayah dan atau Ibu Kandung<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

<sup>14</sup> Pasal 1 butir 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2004

6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan, secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>16</sup>

## **G. Metode penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat umum dan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan narasumber.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari :

---

<sup>15</sup> Undang-undang nomor 4 tahun 1979

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- h) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- i) Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan dan Anak (unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia
- j) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 2) **Bahan Hukum Sekunder** yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut :

#### a. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung terhadap narasumber. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, mengadakan wawancara langsung dengan polisi yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan tanya jawab dengan petugas kepolisian di Polresta Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup dengan polisi yang pernah menangani perkara penyalahgunaan Narkotika.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, dan tulisan mengenai masalah yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Yogyakarta.

#### 5. Narasumber Penelitian

Narasumber Penelitian ini adalah :

- a. AKP.Ana Norchayati., SH Kanit Idik V Reskrim Polresta Yogyakarta.
- b. AKP. Ilyas. Wakasat Reskrim di Polresta Yogyakarta.

#### 6. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah berdasarkan kualitas dan kebenarannya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.